



PUTUSAN

Nomor 408 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAKARIA, bertempat tinggal di Desa Lebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arsyad, S.H., Advokat, beralamat di Gunung Latimojong, Nomor 66, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KATENNI bin ADDO, bertempat tinggal di Dusun I Andowengga, Desa Andowengga, Kecamatan Poli Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cempalagi, Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai, Blok B IV, Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa poin satu dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua, kemudian menyerahkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak memenuhi syarat formil, karena batas-batas tanah sawah sengketa yang tercantum di dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta di lokasi;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, karena tidak melibatkan Sakaria, Asis dan Muslimin, yang juga menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Maret 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua, kemudian menyerahkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 1324 K/Pdt/2020 tanggal 27 November 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAKARIA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Nopember 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mohon agar Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1324 K/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 264/Pdt/2018/PT MKS tanggal 16

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dibatalkan dan mengadili kembali perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp tertanggal 8 Maret 2018 yang sudah tepat dan benar;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan didasarkan pada fakta hukum tidak terbukti adanya jual beli objek tanah sengketa antara Tergugat sebagai pembeli dengan orangtua Penggugat selaku penjual yang diketahui oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan hukum adat maupun ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menguasai tanah objek tanah sengketa sejak tahun 1993 adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa objek sengketa terbukti sah milik Addo (orangtua Penggugat), sehingga Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris alm. Addo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SAKARIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAKARIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)